

ABSTRAK KEPUTUSAN PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KPU PADANG PARIAMAN

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
2021

KPTS KPU-KAB NOMOR 21/HK.03.1-Kpt/1305/2021, 09 HLM

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN.

ABSTRAK:

-Berdasarkan bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi KPU Kabupaten Padang Pariaman, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 14 Tahun 2008; UU No 25 Tahun 2009; UU No 1 Tahun 2015; UU No 7 tahun 2017; PermenPAN No 30 Tahun 2011; PerMenKotika No 35 Tahun 2014; PKPU No 8 Tahun 2017; PKPU No10 Tahun 2018; PKPU No 8 Tahun 2019;PKPU No 14 No 14 Tahun 2020;Kpts No 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021;Kpts No 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021;Kpts No 11/HM.02-Kpt/1305/KPU-Kab/IV/2021.

Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Penetapan Akun Media Sosial Resmi KPU Kabupaten Padang Pariaman untuk menjamin pengelolaan dan pengembangan media sosial secara resmi, yang bertujuan media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi KPU Kabupaten Padang Pariaman berupa informasi kepemiluan dan kelembagaan.